



PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH “NASI BEBEK ALBISRI” DALAM BIDANG KULINER MELALUI PROSES PENDAFTARAN MEREK DAGANG

Kayla Fellicia Putri¹, Cleo Patricia Joe², Naura Nareswari³, Hera Aprillya Dwi Lestari⁴, Rafi Rangga Saputra⁵, Darari Rifqi Avesina⁶, Devan Fakhriy Primandana⁷, Aldizar Fikri Ardiansyah⁸, Alif Andika⁹, Akbar Haditama¹⁰, Monica Hermala Rahayu¹¹, Rianda Dirkareshza¹²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2310611298@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual; Pendaftaran Merek; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kuliner; Hak Kekayaan Intelektual, khususnya merek dagang, merupakan unsur penting dalam memperkuat identitas serta daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami urgensi perlindungan merek dan prosedur pendaftarannya, sehingga rentan menghadapi risiko peniruan usaha. Pengabdian ini dilaksanakan untuk membantu UMKM “Nasi Bebek Albisri” meningkatkan pemahaman mereka mengenai manfaat strategis pendaftaran merek sekaligus mendampingi proses pengajuannya. Metode kegiatan dilakukan melalui penyuluhan yang meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, serta pendampingan langsung dalam pengisian dan pengajuan dokumen pendaftaran merek di DJKI. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi merek, pentingnya perlindungan hukum, serta tahapan administratif yang harus dilakukan dalam proses pendaftaran. Selain itu, kegiatan ini berhasil membantu UMKM “Nasi Bebek Albisri” menyelesaikan proses pendaftaran merek dagang secara resmi, sehingga dapat meningkatkan nilai kompetitif usaha dan memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk mereka.

Keywords: Abstract

Intellectual Property Rights; Trademark Registration; Culinary Micro, Small, and Medium Enterprises; Intellectual Property Rights, particularly trademarks, play a vital role in strengthening business identity and competitiveness within the increasingly competitive culinary sector. However, many Micro, Small, and Medium Enterprises have limited knowledge of the urgency of trademark protection and its registration procedures, making them vulnerable to business imitation risks. This community engagement program was

How to cite

Putri, K. F., et al., Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang, Volume 3 Nomor 1 Januari 2026

Published by

Zhata Institut

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang
Kayla Fellicia Putri et al.

conducted to support the culinary MSME “Nasi Bebek Albisri” in understanding the strategic benefits of trademark registration while providing direct assistance throughout the application process. The method used included counseling sessions consisting of material presentation, interactive discussions, and hands-on guidance during the preparation and submission of trademark documents to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). The results indicate a significant improvement in the MSME’s understanding of trademark functions, legal protection benefits, and administrative procedures involved in registration. Furthermore, the program successfully accompanied the MSME in completing its official trademark filing, thereby enhancing its business competitiveness and ensuring legal protection for its brand identity.

Submit : 27-12-2025

Review : 17-01-2026

Diterima : 12-02-2026



A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan seiring tumbuhnya industri kuliner, fashion, dan berbagai sektor berbasis kreativitas lainnya. Dalam konteks tersebut, pelaku usaha dituntut tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga membangun identitas usaha melalui merek dagang yang kuat dan mudah dikenali konsumen. Merek menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai tanda pembeda produk sekaligus sarana membangun reputasi dan kepercayaan pasar. Dalam industri yang kompetitif, pelanggaran merek, plagiarisme, dan penggunaan identitas komersial tanpa izin semakin sering terjadi, sehingga pemahaman mengenai perlindungan hukum Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi mutlak diperlukan (Dirkareshza, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan merek bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian dari strategi pertahanan usaha di tengah kompetisi yang terus berkembang.

Perlindungan terhadap merek secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa merek merupakan tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak atas merek bersifat eksklusif setelah melalui proses pendaftaran, sehingga pemilik terdaftar memperoleh kepastian hukum serta perlindungan dari penggunaan yang tidak sah. Pasal 83 memberikan hak bagi pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan, sedangkan Pasal 100 menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang menggunakan merek yang sama atau menyerupai pada pokoknya secara tanpa hak. Regulasi tersebut menunjukkan keseriusan negara

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang
Kayla Fellicia Putri et al.

dalam mencegah praktik pembajakan merek, mengingat dampaknya dapat merugikan reputasi, kualitas produk, dan keberlanjutan usaha.

Secara filosofis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada Labor Theory yang dikemukakan oleh John Locke, yang menyatakan bahwa seseorang memiliki hak alami atas hasil kerjanya. Dalam konteks merek, reputasi yang dibangun melalui kerja keras dan investasi waktu serta modal layak mendapatkan perlindungan eksklusif dari negara (Amin et al., 2024). Selain itu, Reward Theory menekankan bahwa perlindungan hukum adalah insentif bagi kreator atau pengusaha untuk terus berinovasi dan berkarya, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Rohaini et al., 2021).

Dalam konteks industri kuliner, pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas tinggi tetapi juga mampu membangun identitas usaha yang kuat, distingtif, dan memiliki legalitas yang jelas. Identitas usaha ini bermanifestasi dalam bentuk merek dagang. Merek berfungsi sebagai tanda pembeda yang memisahkan produk barang atau jasa satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam kegiatan perdagangan. Lebih dari itu, merek adalah representasi dari reputasi, jaminan kualitas, dan janji nilai kepada konsumen (Radjak et al., 2024). Selain representasi juga bernilai ekonomi bagi pemilik yang mendaftarkan mereknya. Sehingga merek yang didaftarkan juga melindungi konsumen dari penipuan kualitas. Konsumen dapat dirugikan jika merek yang dianggap bermutu ternyata ditiru dengan kualitas lebih rendah (Verawati, 2022).

Menurut amelia dalam bukunya dijelaskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan suatu produk/jasa yang dimiliki oleh seseorang dengan milik orang lain, seperti penggunaan cap dan tanda lainnya yang memiliki daya pembeda sehingga dapat membedakan barang atau jasa milik seseorang dan milik orang lain yang memiliki persamaan (Amelia, 2024). Merek dagang yang terdaftar dan teratur digunakan akan memberikan konsumen jaminan bahwa produk atau jasa tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh otoritas hukum (Kusmiati et al., 2025).

Di Indonesia, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM dikenal sebagai penopang utama perekonomian nasional karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Meski demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya perlindungan HKI, khususnya di bidang usaha kuliner (Pangaribuan, 2024). Tantangan ini diperkuat oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha baru mengenai syarat pendaftaran merek, klasifikasi barang/jasa, serta mekanisme pemeriksaan formalitas dan substantif di DJKI. Akibatnya, daya saing UMKM menjadi terhambat di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang Kayla Fellicia Putri et al.

Beberapa hasil kajian juga menunjukkan bahwa kepastian hukum di bidang HKI berpengaruh terhadap minat investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai HKI tidak hanya bermanfaat bagi pelaku usaha secara individu, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga berperan penting sebagai strategi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Damarani et al., 2025).

Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif dengan asas *first to file*, (Novianti, 2018) yang berarti hak atas merek baru timbul setelah dilakukan pendaftaran secara resmi. Pendaftaran tersebut dilakukan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila pelaku UMKM menggunakan suatu merek untuk barang atau jasa tanpa mendaftarkannya, maka merek tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, pengajuan pendaftaran merek harus dilakukan dengan dasar itikad baik agar dapat diterima dan dilindungi oleh hukum (Makbul et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi dan pendampingan mengenai perlindungan hukum atas merek, terutama bagi pelaku UMKM yang belum memahami prosedur dan manfaat pendaftaran. Kegiatan ini memiliki tujuan meningkatkan literasi HKI, memperjelas urgensi pendaftaran merek, serta memberikan pemahaman mengenai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Melalui pendekatan berbasis sosialisasi dan pendampingan praktis, program pengabdian diharapkan mampu mendorong UMKM menerapkan perlindungan identitas komersial secara legal (Baihaqi et al., 2021). Dalam konteks ini, pendampingan dilakukan kepada UMKM Nasi Bebek Albisri untuk membantu mereka memahami nilai strategis HKI sekaligus memastikan proses pendaftaran merek dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan demi meningkatkan daya saing usaha di pasar yang semakin dinamis.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan penyuluhan sebagai metode utama untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya kekuatan ekonomi merek serta urgensi pendaftaran merek dagang. Pendekatan ini dipilih karena bersifat edukatif dan partisipatif, sehingga mampu menjawab keterbatasan literasi hukum merek yang masih dihadapi oleh pelaku UMKM,

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang Kayla Fellicia Putri et al.

khususnya dalam memahami fungsi merek sebagai aset bisnis dan instrumen perlindungan hukum.

1. Tahapan Pra-Kegiatan

Tahap pra-kegiatan dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program pengabdian. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan sosialisasi awal dan survei terhadap calon mitra UMKM guna mengidentifikasi kondisi usaha serta memperoleh persetujuan pendampingan pendaftaran merek. Selain itu, dilakukan koordinasi internal tim pengabdian serta koordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Penentuan waktu dan lokasi kegiatan juga disesuaikan dengan kesiapan mitra UMKM “Nasi Bebek Albisri” agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal.

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1: Tabel Tahapan Kegiatan Pengabdian pada UMKM “Nasi Bebek Albisri”

No	Nama	Kegiatan	Keterangan
1	Tim Pengabdian	Diskusi	Diskusi dengan pemilik UMKM terkait profil usaha, sistem pengelolaan, dan permasalahan yang dihadapi.
2	Tim Pengabdian	Dokumentasi	Pendokumentasian kondisi usaha dan kegiatan lapangan sebagai data pendukung.
3	Tim Pengabdian	Observasi	Pengamatan terhadap lingkungan usaha, proses produksi, dan interaksi dengan konsumen.
4	Tim Pengabdian	Wawancara	Penggalian informasi mengenai latar belakang usaha dan kendala pendaftaran merek.
5	Tim Pengabdian	Pemberian Informasi	Penyampaian informasi awal mengenai profil UMKM dan pentingnya perlindungan merek.

Tabel 2: Tabel Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan

No	Nama	Kegiatan	Keterangan
----	------	----------	------------

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang
Kayla Fellicia Putri et al.

1	Tim Pengabdian	Penyuluhan	Penyampaian materi mengenai merek dagang dan pendaftaran merek.
2	Tim Pengabdian	Diskusi	Diskusi dan tanya jawab dengan peserta terkait permasalahan merek.
3	Tim Pengabdian	Dokumentasi	Dokumentasi kegiatan sosialisasi sebagai luaran pendukung.
4	Tim Pengabdian	Publikasi	Penyusunan artikel dan berita kegiatan sebagai bentuk diseminasi.

3. Tahapan Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan penyuluhan dan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi dilakukan melalui pemberian pertanyaan akhir (post-test) dengan topik yang sama seperti pretest, serta melalui sesi tanya jawab antara tim pengabdian dan mitra UMKM. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman peserta mengenai merek dagang dan proses pendaftarannya. Selain itu, penelitian evaluatif lain mengenai tingkat pemahaman pendaftaran merek dagang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mampu mendorong peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha melalui pendekatan edukatif dan partisipatif (Jarti et al., 2024). Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana peningkatan pemahaman peserta mengenai merek dagang dan proses pendaftarannya, serta menjadi dasar rekomendasi tindak lanjut pendampingan (Sushanty & Ubaidillah, 2023).

4. Tahapan Pasca Kegiatan

Tahap pasca kegiatan merupakan tahap keberlanjutan program pengabdian yang difokuskan pada pendampingan lanjutan. Pada tahap ini, tim pengabdian membantu proses pengajuan pendaftaran merek UMKM “Nasi Bebek Albisri” melalui sistem DJKI. Selain itu, dilakukan pemanfaatan media digital dan publikasi daring sebagai sarana pendukung dalam meningkatkan eksistensi usaha serta keberlanjutan hasil pengabdian kepada masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan tahap survei dan observasi lapangan terhadap UMKM “Nasi Bebek Albisri” untuk mengidentifikasi kondisi awal usaha dan kesiapan mitra dalam mengikuti

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang Kayla Fellicia Putri et al.

program pendampingan. Tahap ini ditunjukkan melalui dokumentasi lokasi usaha dan kesediaan mitra menerima pendampingan, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.

Gambar 1 UMKM yang Bersedia Menerima Pendampingan dalam Proses Pendaftaran Merek



Wawancara dengan pemilik UMKM dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi dalam pendaftaran merek dagang. Gambar 2 menggambarkan proses wawancara dengan mitra UMKM yang digunakan sebagai dasar identifikasi permasalahan pendaftaran merek, tanpa mengungkap identitas personal pihak yang terlibat. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi lapangan yang menunjukkan rendahnya literasi hukum merek pada pelaku UMKM.

Gambar 2 Wawancara dengan Pemilik UMKM



Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang Kayla Fellicia Putri et al.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan hukum merek yang dilaksanakan di Selasar Rumput Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Gambar 3 dan Gambar 4 menampilkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum merek yang menjadi bagian utama metode pengabdian, sebagai pendukung pembahasan mengenai proses penyampaian materi.

Gambar 3 Peserta Penyuluhan



Gambar 4 Pemaparan Materi



Pada Gambar 5 yang melakukan tahap sosialisasi dari Tim Pengabdian dengan mahasiswa/i Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang memberikan materi terkait pendaftaran merek UMKM, dan lain-lain yang sedang melakukan diskusi dan tanya jawab terkait UMKM yang mereka ingin ketahui.

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang
Kayla Fellicia Putri et al.

Gambar 5 Diskusi dan Tanya Jawab



Tahap akhir kegiatan berupa pendampingan teknis dalam proses pengajuan permohonan pendaftaran merek UMKM “Nasi Bebek Albisri”. Gambar 6 menampilkan bukti administratif pengajuan permohonan pendaftaran merek sebagai luaran konkret kegiatan pengabdian dan dasar pembahasan kepastian hukum merek. Urgensi pendaftaran ini juga sejalan dengan kajian hukum kekayaan intelektual di Indonesia yang menegaskan bahwa perlindungan atas merek hanya berlaku jika telah tercatat secara sah dalam sistem administrasi DJKI. Pandangan tersebut telah diperjelas melalui penelitian mengenai praktik passing off yang menunjukkan bahwa status pendaftaran merek merupakan unsur penting dalam menentukan perlindungan hukum terhadap pemiliknya (Aliyya & Dirkareshza, 2023). Pengajuan ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan pengabdian karena memberikan dasar perlindungan hukum atas identitas usaha mitra.

Dari hasil kegiatan, telah menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dikombinasikan dengan observasi, wawancara, dan pendampingan teknis efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum merek dan menghasilkan luaran konkret berupa pengajuan pendaftaran merek. Hal ini berkontribusi pada penguatan daya saing UMKM di sektor kuliner melalui kepastian hukum atas merek dagang.


Gambar 6 Tanda Bukti Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek
“Nasi Bebek Albisri”



Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang Kayla Fellicia Putri et al.

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA
APPLICATION FORM OF INDOONESIAN TRADEMARK REGISTRATION

Data Permohonan (Application)	
Nomor Transaksi : IPT2025281908	Asal Permohonan : Online Filing
Number of Transaction	Office of Origin
Nomor Permohonan : DID2025129683	Tipe Permohonan : Merek Dagang
Number of Application	Type of Application
Tanggal Penerimaan : 2025-11-28 14:31:43	Jenis Permohonan : Umum
Receipt Date	Sub Type of Application

Data Merek (Description of Mark)	
Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan	Etiket Gambar/Label Merek
Type of Mark	Image of Mark
Nama Referensi Label Merek : Nasi Bebek Albisri	
Reference Name in Mark Label	
Deskripsi : Description	
Warna : Merah, Jingga, Kuning, Cokelat, Krem, Hijau, Putih dan Abu-abu	
Colors	
Terjemahan : Tidak Ada Terjemahan	
Translation	
Transliterasi/Pengucapan : Transliteration	
Disclaimers : 'S', 'Goreng', 'KHAS MADURA'	
Disclaimers	

Data Pemohon (Applicant)

Signed by IPROLINSI Merek
on 2025/11/28 14:34:22

Nama : MAISAROH	
Name	
Jenis Pemohon : Perorangan	
Owner Type	
Kewarganegaraan : Indonesia	
Nationality	
Alamat : JL. PENINGGARAN TIMUR I RT 001/009	
Address	
Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kode Pos : 12230
City	Zip Code
Provinsi : DKI Jakarta	Negara : Indonesia
Province	Country
Telepon : 089671926681	
Phone	
Surel : aliyana2323@gmail.com	
Email	

Alamat Surat Menyurat (Mailing Address)	
Alamat : Address	
Kabupaten/Kota : City	Kode Pos : Zip Code
Provinsi : Province	Negara : Country
Telp/Fax : Phone	
Surel : Email	

Data Kuasa (Representative/IP Consultant)	
Nama Konsultan : Consultant Name	No Konsultan : Number of Consultant
Nama Kantor : Office Name	
Alamat : Address	
Telp/Fax : Phone	
Surel : Email	

Data Prioritas (Priority Data)			
No	Tanggal Prioritas (Priority Date)	Negara / Kantor Merek (Priority Country)	No Prioritas (Number of Priority)

Data Kelas (Class)	
Kelas (Class)	Uraian Barang dan/atau Jasa (Description of Goods/Services)
29	Bebek goreng; Bebek goreng

Dokumen Lampiran (Attachment)	
Tanda Tangan Digital Pemohon	

Identitas pemohon jika pemohon lebih dari satu pihak (Additional Applicant)	
No	Nama Pemohon Tambahan

Gambar Merek Tambahan (Additional Mark)	
No	Gambar Merek Tambahan

Tanda Tangan Pemohon / Kuasa (Applicant / Representative Signature)	
	
	(MAISAROH)
Tempat dan Tanggal (Place and Date) : Jakarta, 28-11-2025	



Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang
Kayla Fellicia Putri et al.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan memberikan pengaruh positif bagi UMKM “Nasi Bebek Albisri”, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum merek dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hasil kegiatan memperlihatkan adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha terhadap peran strategis merek sebagai identitas komersial, sarana perlindungan hukum, serta instrumen peningkatan daya saing usaha di sektor kuliner. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa hambatan, seperti keterbatasan pemahaman awal mengenai prosedur pendaftaran merek dan kendala teknis dalam proses administrasi di sistem DJKI. Meskipun menghadapi kendala tersebut, pencapaian tujuan kegiatan yang ditandai dengan keberhasilan pendampingan hingga tahap pengajuan pendaftaran merek menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang dipadukan dengan observasi, wawancara, diskusi, dan pendampingan langsung terbukti efektif. Keberhasilan ini membuka peluang pengembangan kegiatan serupa secara berkelanjutan dan lebih luas guna mendorong kesadaran hukum serta memperkuat posisi UMKM melalui kepastian hukum atas merek dagang.

E. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, Potensi pengembangan ke depan dapat diarahkan pada perluasan kegiatan pendampingan pendaftaran merek bagi UMKM lainnya, serta peningkatan pembinaan lanjutan terkait pemanfaatan dan perlindungan merek setelah memperoleh status terdaftar. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini membuktikan adanya dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum UMKM, meskipun masih dijumpai sejumlah kendala teknis dan keterbatasan pengetahuan hukum yang perlu diperbaiki serta peluang pengembangan program yang patut untuk terus dikembangkan.

F. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Bapak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H., selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas bimbingan, arahan, serta pendampingan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apresiasi juga kepada seluruh tim pengabdian yang telah berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pendampingan teknis pendaftaran merek, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana secara optimal. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Ibu Maisaroh, selaku pemilik UMKM “Nasi

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang
Kayla Fellicia Putri et al.

Bebek Albisri”, atas kerja sama, keterbukaan, dan kontribusi aktif dalam penyediaan data serta partisipasi selama proses pendampingan pendaftaran merek dagang, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

.

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang
Kayla Fellicia Putri et al.

Daftar Pustaka

- Aliyya, A. L. S., & Dirkareshza, R. (2023). Passing Off dalam Persaingan Usaha yang Menimbulkan Pelanggaran Hak Atas Merek. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10(2), 172–183.
- Amelia, T. (2024). *Esensial UMKM sebagai defensi resesi ekonomi Indonesia*. Kaya Ilmu Bermanfaat.
- Amin, F., Jenar, S., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., Suwandoko, Machmudah, L., Utomo, S., Wibowo, A. M., Rade, S. D., Widyanti, Y. E., Nur, H., Puspendari, R. . Y., & Tendiyanto, T. (2024). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Sada Kurnia Pustaka.
- Baihaqi, W. M., Prima, C., Widiyanto, N. P., Informasi, S. T., Komputer, F. I., & Purwokerto, U. A. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas. *SOCIETY: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 68–74.
- Damarani, N. I., Kirani, K. N., Cloudya, B., Setiadi, S. F., Fa’adillah, D., Pollatu, S. K. C., Rensa, L. A., Zakaria, S. A., Saharany, A. N., Pebrianti, K. R., Rahmadhani, A., Tsabitha, A., Gafar, A. A. R., Maksumiyah, A. Z. Al, Purba, Y. K., Zakia, S. P., & Aryana, R. A. (2025). Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Hak Merek Guna Membangun Kekuatan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Daya Saing di Era Globalisasi. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian Untuk Masyarakat Aktif Dan Inovatif*, 2(1), 13–30.
- Dirkareshza, R. (2022). *Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Jarti, N., Hasibuan, R. P., & Rizki, S. N. (2024). Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Produk bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Batam. *PUAN INDONESIA*, 6(1), 21–26.
- Kusmiati, E., Alamanda, D. T., Nurbudiwati, Shiddieq, D. F., Roji, F. F., Nurhayati, D., & Purnawan, R. A. (2025). *UMKM ECENG GONDOK Perkembangan, Kendala dan Tantangan*. MEGA PRESS NUSANTARA.
- Makbul, M., Makhrus, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya peningkatan kesadaran hukum melalui pendaftaran merek bagi pelaku usaha kecil menengah berbasis mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47–55.
- Novianti. (2018). *Perlindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pangaribuan, J. S. M. T. (2024). PENGARUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBERDAYAAN UMKM. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(3), 456–470.
- Radjak, F., Lahaling, H., & Beddu, S. (2024). Merek UMKM, Aset Bangsa : Langkah Tegas Pemerintah Memperkuat Perlindungan Hukum. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir, Special Issue*, 179–187.
- Rohaini, Ramadhan, H. W., Ariani, N. D., Dwiatin, L., Nurhasanah, S.,

Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Nasi Bebek Albisri” dalam Bidang Kuliner melalui Proses Pendaftaran Merek Dagang
Kayla Fellicia Putri et al.

Kasmawati, & Agustin, Y. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Pusaka Media.

Sushanty, V. R., & Ubaidillah, D. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas*, 8(1), 1–11.

Verawati, D. E. (2022). Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Di Jawa Timur. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(2), 122–132.